

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3046/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1440 Hijriah dengan perbaikan amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menetapkan anak yang bernama : Anak kandung. Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Juli 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama anak kandung. setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah kenaikan sebesar 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).